



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 19 /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 065/F-PDI-P/DPRD/VII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 011/F-PD/DPRD/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/F-Gerindra/DPRD/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 63/FPG/DPRD/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 102/B/FPKS/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 62/F-PAN/DPRD/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
  7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 14/F-NasDem/DPRD/VII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 072/F-PKB/DPRD/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;

9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 56/F-PR/DPRD/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Panja;
10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, dan
2. Bangunan Gedung Hijau;

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Agustus 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.,MH.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 19 /DPRD.LPG/III.01/2017  
TANGGAL : 2 Agustus 2017

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG, YAITU DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS CIPTA KARYA DAN  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Ketua : Hj. ELLY WAHYUNI,SE.,MM.  
Wk. Ketua : KO MARHAEIN AGUS REVOLUSI,S.Sos.,MM.  
Sekretaris : Hj. RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.  
Anggota : 1. Ir. KADEK SUWARTIKA,MH.  
2. I KOMANG KOHERI,SE.  
3. MINGRUM GUMAY,SH.,MH.  
4. M. JUNAIDI,SH.  
5. HARTATO LOJAYA  
6. AZWAR SAFARUDDIN AS  
7. Drs. I NYOMAN SURYANA  
8. H. ADE UTAMI IBNU,SE.  
9. H. MARDANI UMAR,SH.,MH.  
10. H. SUPRAPTO,MH.  
11. Hj. SAHYANA,SE.,MM.  
12. HIDIR IBRAHIM,M.Si.  
13. Hi. HALI FAHMI AR,SE.Akt.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
ROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.,MH.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 19 /DPRD.LPG/III.01/2017  
TANGGAL : 2 Agustus 2017

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Ketua : Drs. YOSE RIZAL  
Wk. Ketua : Hi. ABDULLAH FADRI AULI,SH.  
Sekretaris : Ir. Hi. MURDIANSYAH MULKAN  
Anggota :1. KETUT ERAWAN,SH.  
2. H. WATONI NOERDIN,SH.,MH.  
3. Drs.MOZES HERMAN  
4. Dra. Hj.MARTALENA DJAFAR  
5. AMALUDDIN,SH.  
6. Drs. H. MIKDAR ILYAS,MM.  
7. HARRY ANANDA,SH.  
8. Hi.M. THAIB HUSIN  
9. Drs.Hi. AZWAR YACUB  
10. H. AHMAD MUFTI SALIM,Lc.,MA.  
11. AMRULLAH AHMAD EL HAKIM,SH.  
12. Drs. LAZUARDI ALWI  
13. Hj. ZELDAYATIE

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL; S.Kep.,MH.**